

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kitab *al-Iklīl fī Ma‘ānī al-Tanzīl* merupakan kitab tafsir karya Miṣbāḥ Muṣṭafā yang ditulis pada tahun 1977-1985 dengan menggunakan bahasa Jawa dan Arab-Pegon. Motivasi Miṣbāḥ dalam menulis tafsir *al-Iklīl* ini karena ia melihat ketidakseimbangan yang dilakukan oleh masyarakat, yakni lebih mengutamakan kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat. Miṣbāḥ memberikan nama *al-Iklīl* pada karya tafsirnya ini dengan harapan agar Al-Quran dijadikan sebagai pelindung hidup semua umat manusia yang akan membawa kepada ketentraman batin di dunia dan akhirat. Dan tujuan ditulisnya tafsir *al-Iklīl* dengan bahasa Jawa untuk memudahkan orang-orang Jawa khususnya dalam memahami pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Quran. Tafsir *al-Iklīl fī Ma‘ānī al-Tanzīl* ini ditulis oleh Miṣbāḥ Muṣṭafā menggunakan metode *tahlili*, dengan corak *adabi Ijtima’i*, dan menggunakan sistematika *‘ala al-tartīb al-mushaf*.

Adapun disini kesimpulan yang penulis dapat dari hasil kajian penelitian tentang ayat-ayat kebinekaan agama dan budaya dalam tafsir *al-Iklīl fī Ma‘ānī al-Tanzīl* meliputi:

1. Dalam tafsir *al-Iklīl fī Ma‘ānī al-Tanzīl*, Miṣbāḥ Muṣṭafā sedikit banyak telah memberikan penafsiran terhadap ayat-ayat yang berbicara tentang enam (6) prinsip kebinekaan agama dan budaya, diantaranya:

a. Kebinekaan adalah *sunnatullāh*

Hasil telaah penulis dari QS. al-Māidah [5]: 48 dan QS. Hūd [11]: 118 pada tafsir *al-Ikhlil* ditemukan sebuah pernyataan dari Miṣbāḥ bahwa keberagaman yang dijadikan oleh Allah ini sudah menjadi *sunnatullāh*, ketetapan yang tidak dapat dielakkan. Miṣbāḥ menjelaskan di dunia ini pasti ada yang mukmin dan ada juga yang kafir, karena Allah sudah memberikan hak kebebasan untuk memilih bagi setiap umat manusia.

b. Pengakuan Islam terhadap eksistensi agama lain

Penelitian pada tafsir *al-Ikhlil* QS. al-Baqarah [2]: 256 dan QS. al-Kahfi [18]: 29 dapat diambil kesimpulan bahwa Islam mengakui adanya eksistensi agama lain, dalam firman-Nya tersebut sudah jelas dikatakan kebebasan bagi setiap manusia untuk memeluk agama yang diyakini oleh masing-masing individu, sebab Allah telah memberikan petunjuk jalan yang jelas mana yang benar dan salah.

c. Kebolehan non-muslim minta perlindungan kepada muslim

Penelitian QS. at-Taubah [9]: 6 pada tafsir *al-Ikhlil* ini diperoleh kesimpulan bahwa non-muslim boleh minta perlindungan kepada muslim, begitu juga sebaliknya muslim boleh memberikan perlindungan kepada non-muslim. Akan tetapi, kebolehan ini dikhususkan untuk non-muslim yang dengan tujuan tidak akan merusak akidah Islam dan ingin belajar Islam lebih dalam, jika diluar dari tujuan tersebut dapat dilihat dari perbuatan non-muslim akan banyak membawa mudharat atau manfaat bagi muslim.

d. Status kesesatan dan keselamatan non-muslim di akhirat

Berdasarkan hasil tinjauan QS. Āli-‘Imrān [3]: 19, 85 dan QS. al-Baqarah [2]: 62 dalam tafsir *al-Ikhlīl* dinyatakan bahwa non-muslim pada dasarnya tetap salah pada akidahnya dan terkait masalah keselamatannya di akhirat Miṣbāḥ berpendapat jika non-muslim tersebut yakin dengan adanya hari akhir, dan melakukan amal-amal kebaikan seperti halnya tuntunan dari Nabi Muhammad, Miṣbāḥ mengatakan mereka tidak perlu resah di akhirat nanti.

e. Toleransi beragama

Penelitian pada tafsir *al-Ikhlīl* QS. al-Mumtaḥanah [60]: 8 diperoleh kesimpulan, terlepas dari non-muslim itu salah dalam akidahnya, sebagai sesama umat manusia tetap harus saling menjaga rasa tenggang rasa dan saling menghormati (toleransi) satu dengan yang lain baik dengan muslim maupun non-muslim. Miṣbāḥ Muṣṭafā telah jelas di tafsirnya menyatakan muslim boleh berbuat baik dan adil kepada non-muslim, selama mereka tidak mencela akidah Islam dan menginginkan perdamaian.

f. Kebinekaan budaya

Hasil telaah penulis pada QS. ar-Rūm [30]: 22 dan QS. al-Ḥujurāt [49]: 13 dalam tafsir *al-Ikhlīl*, dapat disimpulkan bahwa Allah menjadikan manusia dengan berbagai bentuk dan jenis yang beragam baik dari keragaman suku, bangsa, bahasa, dan warna kulit, karena ada tujuan tertentu yakni agar mereka menggunakan akal yang sudah Allah berikan untuk saling belajar satu sama lain serta untuk berpikir

tentang keagungan Allah swt. Juga dikatakan bahwa betapapun perbedaan itu ada untuk semua manusia, derajat mereka tetap sama di mata Allah, sebab yang bisa membedakan antara satu orang dengan lainnya hanyalah tingkat ketakwaannya.

2. Relevansi

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan dasar nilai-nilai pluralitas agama yang dikemukakan oleh Nurcholis Madjid dan paham nilai kebebasan beragama yang disampaikan oleh Abu Rokhmad untuk menguji standar relevansi penafsiran *Miṣbāḥ Muṣṭafā* dengan konteks relasi sosial masyarakat di Indonesia, maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

a. Kebinekaan adalah *sunnatullāh*

Berdasarkan nilai-nilai pluralitas agama yang dikemukakan oleh Nurcholis Madjid, penafsiran *Miṣbāḥ Muṣṭafā* pada QS. al-Māidah [5]: 48 dan QS. Hūd [11]: 118 yang mengatakan bahwa keberagaman yang dijadikan oleh Allah ini sudah menjadi *sunnatullāh*. Misbah menjelaskan di dunia ini pasti ada yang mukmin dan ada juga yang kafir, karena Allah sudah memberikan hak kebebasan untuk memilih bagi setiap umat manusia. Kebinekaan ini relevan dengan konteks relasi sosial masyarakat di Indonesia, karena *sunnatullāh* adalah ketetapan Allah yang tidak dapat dielakkan jadi sampai kapanpun penafsiran ini akan tetap relevan, dan ini menjadi bukti dari kekuasaan Allah.

b. Pengakuan Islam terhadap eksistensi agama lain

Berdasarkan nilai-nilai pluralitas agama yang disampaikan oleh Nurcholis Madjid dan pemahaman terhadap norma kebebasan beragama yang dikemukakan oleh Abu Rokhmad, Penafsiran Misbah Mustafā ini relevan dengan konteks relasi sosial masyarakat di Indonesia yang majemuk, begitu juga hal ini sesuai dengan ketetapan UUD 1945 tentang HAM. Karena sudah jelas pada penafsirannya QS. al-Baqarah [2]: 256 dan QS. al-Kahfi [18]: 29, dikatakan kebebasan bagi setiap manusia untuk memeluk agama yang diyakini oleh masing-masing individu, sebab Allah telah memberikan petunjuk jalan yang jelas, mana yang benar dan mana yang salah.

c. Kebolehan non-muslim minta perlindungan kepada muslim

Miṣbāḥ Muṣṭafā pada QS. at-Taūbah [9]: 6 mengatakan bahwa non-Muslim boleh minta perlindungan kepada muslim begitu juga sebaliknya muslim boleh memberikan perlindungan kepada non-muslim. Hal ini akan cukup relevan dengan negara yang masih menggunakan sistem pemerintahan khilafah, karena pada sistem pemerintahan ini ada salah satu golongan kafir yakni kafir musta'man yang memiliki jaminan keamanan dari penguasa muslim.

Akan tetapi, berdasarkan paham norma kebebasan beragama yang dikemukakan oleh Abu Rokhmad, penafsiran Miṣbāḥ tersebut sudah tidak cukup relevan lagi dengan konteks relasi sosial masyarakat di Indonesia, karena di Indonesia sekarang Hak Asasi

Manusia sudah diatur dalam undang-undang pasal 28 I ayat 1, yang didalamnya dikatakan tidak ada perbedaan ras, suku, agama, budaya, dan selainnya, mereka tetap akan mendapatkan hak yang sama.

d. Status kesesatan dan keselamatan non-muslim di akhirat

Penafsiran Miṣbāḥ Muṣṭafā pada QS. Ali-‘Imrān [3]: 19, 85 dan QS. al-Baqarah [2]: 62 menyatakan non-muslim pada dasarnya tetap salah pada akidahnya dan terkait masalah keselamatannya di akhirat Miṣbāḥ berpendapat jika non-muslim tersebut yakin dengan adanya hari akhir, dan melakukan amal-amal kebaikan seperti halnya tuntunan dari Nabi Muhammad, Miṣbāḥ mengatakan mereka tidak perlu resah di akhirat nanti.

Berdasarkan nilai-nilai pluralitas yang dikemukakan oleh Nurcholis Madjid, penafsiran di atas relevan dengan konteks relasi sosial masyarakat di Indonesia, meskipun dasarnya non-muslim itu tetap salah dalam akidahnya, namun dari segi muamalah harus tetap terjaga toleransinya.

e. Toleransi beragama

Hasil dari telaah terhadap penafsiran Miṣbāḥ Muṣṭafā pada QS. al-Mumtaḥanah [60]: 8, telah jelas ia menyatakan muslim boleh berbuat baik dan adil kepada non-muslim, selama mereka tidak mencela akidah Islam dan menginginkan perdamaian. Berdasarkan nilai-nilai pluralitas yang dikemukakan oleh Nurcholis Madjid, penulis katakan bahwa penafsirannya relevan dengan konteks relasi sosial masyarakat di Indoneisa, yang mana Indonesia merupakan

salah satu negara majemuk terbesar di dunia. Jadi, mereka bisa saling mengenal dan belajar satu sama lain.

f. Kebinekaan budaya

Penafsiran Miṣbāḥ Muṣṭafā pada QS. ar-Rūm [30]: 22 dan QS. al-Ḥujurāt [49]: 13 Allah menjadikan manusia dengan berbagai bentuk dan jenis yang beragam baik dari keragaman suku, bangsa, bahasa, dan warna kulit, karena ada tujuan tertentu yakni agar mereka menggunakan akal yang sudah Allah berikan untuk saling belajar satu sama lain serta untuk berpikir tentang keagungan Allah swt. Juga dikatakan bahwa betapapun perbedaan itu ada untuk semua manusia, derajat mereka tetap sama di mata Allah, sebab yang bisa membedakan antara satu orang dengan lainnya hanyalah tingkat ketakwaannya. Penafsiran Miṣbāḥ Muṣṭafā tersebut relevan dengan konteks relasi sosial masyarakat di Indoneisa.

B. Saran

Setelah melakukan kajian terhadap penafsiran Miṣbāḥ Muṣṭafā pada tafsir *al-Ikḥlāl fī Ma‘ānī al-Tanzīl*, penulis memberika saran sebagai berikut:

1. Kepada pengkaji tafsir setelah saya, apa yang tercover pada skripsi ini hanya sekelumit dari pemikiran Miṣbāḥ Muṣṭafā. Pemikirannya tidak akan habis dibahas jika melihat dari sekian banyak karya-karyanya di semua bidang ilmu agama. Pada karya tafsirnya *al-Ikḥlāl* ada hal yang dapat dikaji lebih mendalam lagi yakni tentang konsep keselamatan dalam Al-Quran dengan menggunakan tiga kata kunci *an-Najah*, *as-*

Salam, dan *al-Inqaz*, ketiga kata ini memiliki makna yang sama yakni keselamatan, namun dari masing-masing, keselamatan bagaimana yang dimaksud oleh Miṣbāḥ Muṣṭafā.

2. Kepada semua umat Islam, khususnya di Indonesia pandangan terkait khazanah kebinekaan agama dan budaya ini sangat penting untuk diketahui dan pelajari, mengingat Indonesia adalah negara yang majemuk.